

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengupahan pada live streaming diaplikasi tik tok dilakukan dengan cara host talent membuka aplikasi tik tok terlebih dahulu, kemudian membuka fitur live streaming pada aplikasi tik tok, Lalu mulai lakukan live streaming dan sapa followers yang menonton agar terjadinya interaksi antara penonton dan host talent sehingga penonton merasa terhibur dari konten yang dibawakan oleh host talent, Setelah itu jika para followers yang menonton live streaming sudah merasa terhibur secara tidak langsung penonton akan memberikan sebuah komisi atau upah atas konten yang dibawakan host talent yaitu berupa virtual gift kepada host talent secara sukarela saat live streaming berlangsung, Kemudian jika sudah mendapatkan virtual gift dari penonton, maka yang terakhir Virtual gift bisa ditukarkan menjadi uang tunai melalui rekening bank atau akun paypal. Selain itu, ada salah satu cara lagi untuk mendapatkan komisi atau upah menjadi lebih banyak lagi ketika melakukan live streaming yaitu dengan cara rutin membuat konten, memastikan konten yang dibawakan menarik, membuat konten yang sedang viral, dan rajin memberi komentar di postingan orang lain. Dengan begitu secara tidak langsung akan banyak followers yang menonton live streaming maka akan lebih banyak juga kesempatan host talent mendapatkan komisi atau upah dari para penonton.
2. Penerapan akad ju'alah terhadap live gifts sebagai upah dalam tiktok live sah diterapkan. Fatwa Dsn-Mui No 62 Tahun 2007 Membolehkan pekerjaan dengan akad Ju'alah terhadap sesuatu yang bermanfaat (hal kebaikan) serta usaha yang dilakukan dan juga telah memenuhi rukun serta syarat yang ada sesuai dengan syariat Islam seperti, Ja'il yaitu pihak yang memberikan imbalan tertentu atas

pencapaian hasil pekerjaan (natijah) yang Ditetapkan seperti follower yang menonton live streaming, Maj'ul lah yaitu pihak yang melaksanakan ju'alah atau Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta, seperti host talent yang melakukan live streaming, Maj'ul'alaih atau Pekerjaan yang dipakai sebagai objek Jualah yaitu live streaming pada tik tok, Ja'al atau upah merupakan imbalan dari sesuatu berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya erta harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta ju'alah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan akad ju'alah terhadap live gifts sebagai upah dalam live streaming aplikasi digital (studi kasus pada aplikasi tiktok), maka penulis mencoba untuk memberikan saran tentang hal tersebut sebagai berikut:

1. Bagi host talent yang menjadikan tiktok live sebagai sarana mendapatkan penghasilan dengan mengandalkan konten yang menunjukkan kemampuan host talent hendaknya konsisten dalam melakukan pekerjaan yang positif dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
2. Bagi penonton diharapkan dapat memilih konten tiktok live yang bersifat positif, jangan menonton yang mengandung konten negatif bahkan memberikan live gifts pada host talent yang melakukan hal-hal yang negatif.